



## UNTUK DINAS

### PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2016/PT SMG

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BAYU AJI WIDHIYANTO Bin SUGIYANTO ;  
Tempat lahir : Semarang ;  
Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 03 Juni 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kimar I RT. 04 RW. 02 Kelurahan Pandean  
Lamper Kecamatan Gayamsari Kota  
Semarang;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2016 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik :

- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 Januari 2016 Nomor : SP Har/12/I/2016/Resnarkoba terhitung mulai tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;
- Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 12 Februari 2016 Nomor : TAR-84/0.3.10/Euh.1/II/2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang terhitung mulai tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 di Rutan ;
- Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 28 Maret 2016 Nomor : 54/Pen.Pid/K/2016/PN.Smg. dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 ;

2. Penuntut Umum :

- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 April 2016 Nomor : Print-1376/0.3.10/Euh.2/4/2016 mulai tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No. 214/Pid.Sus/2016/PT SMG



3. Hakim Pengadilan Negeri :

- Berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 04 Mei 2016 Nomor : 15/V/Pen/H/2016 jo Nomor : 279/Pid.Sus/2016/pn.Smg, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016 ;
- Berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 25 Mei 2016 Nomor : 29/IV/Pen/K/2016 jo Nomor : 279/Pid.Sus/2016/PN. Smg. dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 ;

4. Hakim Pengadilan Tinggi :

- Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juli 2016 Nomor : 519/Pid/2016/PT SMG., terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 ;
- Berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Juli 2016 Nomor ; 543/Pid/2016/PT SMG dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung mulai tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

SETELAH membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 214/Pid.Sus/2016/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

TELAH membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 279/Pid.Sus/2016/PN Smg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 02 Mei 2016 No.Reg.Perk : PDM-95/Semar/Euh.2/05/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa BAYU AJI WIDHIYANTO Bin SUGIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Perempatan Jalan Gajahmada Semarang tepatnya di depan Pos Lalu Lintas Manggala Semarang Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak*



*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi kemudian saat di lampu merah Terdakwa melanggar marka di traffic light depan pos lalu lintas Manggala sehingga anggota polisi lalu lintas yang saat itu sedang melakukan pengaturan di jalan yaitu saksi EDI SUMOKO, SH Bin SUPARMAN dan saksi NUR RUIS Bin SUSWANTO menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menepi di depan pos lalu lintas. Bahwa ketika sampai di depan pos terdakwa menjatuhkan bungkus rokok Djarum Black berisi 1 (satu) poket kecil shabu yang sebelumnya berada dibawah sandal yang dipakai Terdakwa dengan posisi diinjak, namun saat Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok Djarum Black yang berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut, dilihat oleh saksi NUR RUIS Bin SUSWANTO sehingga saat itu saksi NUR RUIS Bin SUSWANTO mengambil pembungkus rokok Djarum Black yang berada dibawah sepeda motor dekat kaki terdakwa tersebut dan saat dibuka ternyata didalam pembungkus rokok Djarum Black tersebut berisi 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu. Bahwa saat itu saksi NUR RUIS SUSWANTO menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kristal bening yang berada di dalam pembungkus rokok Djarum Black tersebut adalah benar narkotika jenis shabu. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi VINNO RIZKY FEBRICO (yang diajukan dalam berkas terpisah) dengan cara pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib, saksi VINNO RIZKY FEBRICO mengajak Terdakwa untuk patungan uang sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah itu saksi VINO RIZKY FEBRICO menghubungi RENDI (DPO) dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, setelah uang ditransfer oleh saksi VINO RIZKY FEBRICO melalui ATM BCA, kemudian RENDI (DPO) mengirim SMS kepada VINO RIZKY FEBRICO untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan warung makan Mbak YAM di bawah batu sebelah patung garuda setelah itu saksi VINO RIZKY FEBRICO mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan mengajak Terdakwa ke rumah saksi VINO RIZKY FEBRICO dan sesampainya di rumah VINI RIZKY FEBRICO dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan sisanya dibagi oleh VINO RIZKY FEBRICO menjadi 3 (tiga) bagian kecil, 2 (dua) paket kecil

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No. 214/Pid.Sus/2016/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil oleh saksi VINO RIZKY FEBRICO sedangkan 1 (satu) paket kecil diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab: 158/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,120 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Semarang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BAYU AJI WIDHIYANTO Bin SUGIYANTO pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Perempatan Jalan Gajahmada tepatnya di depan Pos LaluLintas Manggala Semarang Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa BAYU AJI WIDHIYANTO Bin SUGIYANTO membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diletakkan didalam bungkus rokok Djarum Black dimana 1 (satu) paket shabu tersebut adalah sisa pakai yang digunakan Terdakwa bersama dengan VINNO RIZKY FEBRICO (yang diajukan dalam berkas terpisah) di rumah VINNO RIZKY sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipa kaca dibakar oleh Terdakwa dengan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisab shabu melalui sedotan seperti orang merokok, cara tersebut Terdakwa lakukan berulang kali bergantian dengan

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 214/Pid.Sus/2016/PT SMG



VINNO RIZKY FEBRICO dan setelah selesai menghisab shabu badan Terdakwa merasa segar, tidak mengantuk dan lebih percaya diri.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab: 158/NNF/2016, tanggal 10 Pebruari 2016, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa tersebut Positif mengandung Methamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan tanpa disertai resep dokter.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 14 Juni 2016 No.Reg.Perk :PDM-95/SEMAR/Euh.2/04/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU AJI WIDHIYANTO Bin SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri* " sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menghukum Terdakwa BAYU AJI WIDHIYANTO Bin SUGIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) platik klip kecil bening berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black dan 1 (satu) tube urine *dirampas untuk dimusnahkan*.
  - 1 (satu) buah HP merk smartfren warna putih dan kartu sim No.089501066406 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat no Polisi yang tidak dilengkapi surat-surat dan tidak diketahui identitas pemiliknya *dirampas untuk Negara*.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Mendengar, Pembelaan secara lisan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya :

1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mohon hukuman yang ringan-ringannya ;
2. Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti tersebut diatas ;



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 279/Pid.Sus/2016/PN.Smg.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU AJI WIDHIYANTO Bin SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi shabu dalam bungkus rokok Djarum Black, 1 (satu) buah HP merk Smartfren warna putih berikut kartu sim No.089501066406, 1 (satu) tube urine, *dirampas untuk dimusnahkan*.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi, *dikembalikan kepada Terdakwa*.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 279/Pid.Sus/2016/PN Smg ;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 12 Juli 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Juli 2016, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 ;
4. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Juli 2016 ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut umum dan

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No. 214/Pid.Sus/2016/PT SMG



Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 Juli 2016, yang pada pokoknya :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, khususnya dalam status barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat plat warna hitam, tanpa plat Nomor Polisi, yang tidak dilengkapi surat-surat dan tidak diketahui identitas pemiliknya dikembalikan kepada Terdakwa BAYU AJI WIDHIYANTO, dikhawatirkan barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan, sehingga atas hal tersebut terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tanpa plat Nomor Polisi yang tidak dilengkapi surat-surat dan tidak diketahui identitas pemiliknya dirampas untuk Negara ;
- Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman serta menetapkan barang bukti perkara sesuai dengan yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan Selasa, tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 279/Pid.Sus/2016/PN Smg. Serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No. 214/Pid.Sus/2016/PT SMG



Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap penentuan status barang bukti dalam perkara yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang didalam putusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan dikembalikan kepada Terdakwa karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai status barang bukti tersebut, karena apabila pemilik dari Honda tersebut tidak jelas dan plat nomor dan surat-suratnya tidak ada, maka setelah Barang Bukti Honda tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dalam perkara aquo atau dalam perkara ini, maka pihak yang berwajib dapat memprosesnya dalam kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang lain, yang mengakibatkan Barang Bukti Honda tersebut disita kembali oleh pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 279/Pid.Sus/2016/PN. Smg haruslah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut adalah sah menurut hukum maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah ditingkat banding maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 279/Pid.Sus/2016/PN.Smg, yang dimintakan banding ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 214/Pid.Sus/2016/PT SMG





- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2016** oleh kami **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Dr. H. ALI MAKKI, S.H.,M.H.** dan **NOORTJAHJONO DS, S.H.,M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **PURWO HADIJATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Dr. H. ALI MAKKI, S.H., M.H.      RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.**

ttd

**NOORTJAHJONO DS, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**PURWO HADIJATI, S.H.**